



Raperda Pajak Daerah Disahkan

YOGYA (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah disahkan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (18/4). Sebagai dampaknya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah bisa memungut dua jenis pajak daerah baru, yakni pajak air tanah dan sarang burung walet mulai Bulan Mei mendatang.

“Dalam menjalankan Perda tersebut, diperlukan peraturan walikota (perwal) yang kini sudah siap ditandatangani. Diharapkan, Bulan Mei mendatang kedua pajak daerah tersebut sudah bisa dipungut,” terang Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Arbak Yoga Widodo usai Rapat Paripurna.
(Unt)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005